

**KONSTITUSIONALITAS PEMBATASAN PERIODE MASA JABATAN
MPR, DPR, DPD, DAN DPRD REPUBLIK INDONESIA PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUHAMMAD NURISMAN

18103070009

PEMBIMBING:

DRS. M. RIZAL QOSIM, M.SI.

196301311992031004

**PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Konstitusi Indonesia mengatur pemisahan kekuasaan sesuai dengan konsep *Trias Politica*, namun konsep konstitusi di Indonesia tidaklah sempurna. Pemisahan kekuasaan menjamin *check and balance*, sedangkan pembatasan masa jabatan menjamin kekuasaan tidak bercokol terlalu lama untuk menghindari kekuasaan yang absolut. Indonesia sama sekali tidak mengindahkan konsep pembatasan, ditunjukkan dengan tidak dimilikinya pembatasan masa jabatan anggota legislatif, hal itu jelas melanggar ide negara hukum. Sehingga seseorang bisa berkali-kali menjadi anggota legislatif, tanpa adanya batasan periode yang jelas. Berbeda dengan cabang kekuasaan negara lainnya seperti eksekutif dan yudikatif, semuanya memiliki perodesasi masa jabatan. Hal itu menimbulkan sebuah kerancuan apakah lembaga legislatif luput dari perubahan konstitusi kala diamandemen, ataukah memang tidak terlalu urgen.

Penelitian memakai studi pustaka, yang mengumpulkan bahan-bahan dari literatur seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, hingga jurnal yang berkaitan. Nantinya diolah dalam model penelitian kualitatif yang mengutamakan analisis kata-kata daripada statistik numerik, sedang kepenulisannya menggunakan corak deksirptif analitis yang mengutamakan penalaran dan penjabaran secara mendalam dalam kepenulisan. Adapun kerangka teori menggunakan tinjauan *masalah murshalah*, tinjauan politik hukum Islam, dan tinjauan pembatasan kekuasaan.

Hasil penelitian mengerucut kepada sebuah kesimpulan bahwa sangat urgen dibuatkan ketentuan batasan perodesasi masa jabatan legislatif. Hal ini dimaksudkan agar menjamin *equality before the law* dan mempertahankan ide munculnya negara, serta korelasinya dengan negara hukum yaitu menjamin perlindungan hak asasi lewat pembatasan kekuasaan. Sedangkan pandangan *masalah murshalah* kualitas anggota legislatif akan terjamin bila jabatan dibatasi, sebab dengan durasi waktu yang singkat akan membuat anggota legislatif bekerja lebih optimal. Selain itu tidak adanya perodesasi masa jabatan pada lembaga legislatif akan mengambil kesempatan bagi orang baru untuk mewakili daerah pilihnya di lembaga tersebut. Sehingga sangat dzalim dan batil bila kekuasaan tidak dibatasi, untuk kemaslahatan bersama sebaiknya lembaga legislatif dibatasi agar menjamin hak orang lain dari kekuasaan yang absolut.

Kata Kunci : *Legislatif, Perodesasi, Pembatasan, Jabatan, Masalah Mursalah*

ABSTRAC

The Indonesian constitution regulates the separation of powers according to the Trias Politica concept, however the concept of a constitution in Indonesia is not perfect. The separation of powers guarantees checks and balances, while the limitation of term of office ensures that power does not linger too long to avoid absolute power. Indonesia does not heed the concept of restrictions at all, it is shown by not having a limitation on the term of office of members of the legislature, this clearly violates the idea of a rule of law. So that a person can repeatedly become a member of the legislature, without a clear period limit. Unlike other branches of state power, such as the executive and judiciary, all of them have a period of tenure. This raises a confusion as to whether the legislature was spared the amendment to the constitution when it was amended, or whether it was not really urgent.

The research uses a literature study, which collects materials from the literature such as legislation, books, and related journals. Later it will be processed in a qualitative research model that prioritizes word analysis rather than numerical statistics, while the writing uses an analytical descriptive style that prioritizes in-depth reasoning and elaboration in writing. The theoretical framework uses a review of *masalah murshalah*, a review of the politics of Islamic law, and a review of the limitation of power.

The results of the study converge to a conclusion that it is very urgent to make provisions for the periodization of the legislative term of office. This is intended to ensure equality before the law and maintain the idea of the emergence of the state, as well as its correlation with the rule of law, namely guaranteeing the protection of human rights through limiting power. While the view of *masalah murshalah*, the quality of legislative members will be guaranteed if positions are limited, because with a short duration of time it will make legislative members work more optimally. In addition, the absence of a period of tenure in the legislature will take the opportunity for new people to represent their chosen regions in the institution. So it is very oppressive and vanity if power is not limited, for the common good, legislative institutions should be limited in order to guarantee the rights of others from absolute power.

Key World : Legislative, Periodization, Position, Masalah Mursalah

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nurisman
NIM : 18103070009
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum


Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian/ karya pribadi, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk sumbernya sebagai acuan atau rujukan dalam penulisan naskah skripsi ini. dan bebas dari plagiariseme.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Penulis.

Yogyakarta, 22 Juli 2022



Yang Menyatakan


Muhammad Nurisman
18103070009

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Scanned by TapScanner

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Nurisman

NIM : 18103070009

Judul Skripsi : *Urgensi Pembatasan Periode Masa Jabatan Legislatif Republik Indonesia Prespektif Masalah Mursalah*


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang hukum.

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 22 Juli 2022

Mengetahui:

Pembimbing,


DRS. M. Rizal Qosim, M.SI

NIP. 19630131 199203 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1441/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : KONSTITUSIONALITAS PEMBATASAN PERIODE MASA JABATAN
MPR,DPR,DPD,DAN DPRD REPUBLIK INDONESIA PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD NURISMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070009
Telah diujikan pada : Jumat, 12 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 630c7dc11172c



Penguji I

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63031773b5e5d



Penguji II

Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 63089ff5ae595



Yogyakarta, 12 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 630ecfec8995

MOTTO

“Jadilah seperti pohon yang tumbuh dan berbuah lebat. Dilempar dengan batu, tetapi membalasnya dengan buah.”

Abu Bakar As Siddiq

“Dua hal yang menentukan kualitasmu: Kesabaranmu ketika kamu tidak memiliki apapun dan sikapmu ketika kamu memiliki segalanya.”

Umar Bin Khatab

“Pengetahuan lebih baik dari pada kekayaan, Pengetahuan akan Melindungimu sedangkan kekayaan harus kamu lindungi.”

Usman Bin Affan

“Jadilah Seperti Bunga yang memberikan keharuman bahkan kepada tangan yang telah merusaknya.”

Ali Bin Abi Thalib

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Ibu Nunah, Bapak Alm. Horman, Abang /Kakak, dan Seluruh Keluarga Besar

Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bangsa dan Negara Republik Indonesia



The logo of UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta features a large, stylized green Arabic calligraphic symbol. Below it, the text "STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA" is written in a clean, sans-serif font, with "STATE ISLAMIC UNIVERSITY" on the top line, "SUNAN KALIJAGA" in a larger font on the second line, and "YOGYAKARTA" on the third line.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut :

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Tsa'	^s	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Z	ze (dengan titik diatas)
Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama

ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ذ	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ء	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim \	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wau	W	w
Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ه	Ha'	H	ha

ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya’	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

متعددة	Ditulis	Muta’addidah
عدة	Ditulis	‘iddah

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-Auliya’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-Fitri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	ditulis	a fa'ala
ذكر	Kasrah	ditulis	i zukira
يذهب	Dammah	ditulis	u yazhabu

E. Vokal Panjang

1.	Fathah+alif جاهلية	Ditulis ditulis	a jāhiliyyah
2.	Fathah+ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	a tansā
3.	Kasrah+ya' mati كريم	Ditulis ditulis	i karīm
4.	Dammah+wawu mati فروض	Ditulis ditulis	u furūd

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah+ya' mati	Ditulis	ai
----	-----------------	---------	----

	بينكم	ditulis	bainakum
2.	Fathah+wawu mati	Ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	A'antum
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

Kata sandang dalam tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf (el) nya.

السَّمَاء	Ditulis	As-Samā'
الشَّمْس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِ الْفُرُوضِ	Ditulis	Zawī al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن Syahru Ramadhān al-lazī unzila fīh al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- a. Kosa kata bahasa Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya,
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya,
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, taufiqm Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ
بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas karunia dan petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pembatasan Periode Masa Jabatan MPR, DPR, DPD, DAN DPRD Republik Indonesia Perspektif Masalah Mursalah**”. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah dan yang kita harapkan syafa’atnya di hari kiamat kelak.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa bimbingan, bantuan, dan tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terimakasih dan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara dan Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Oman Fathurohman SW., M.AG. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama berproses sebagai mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, dan kritik-kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak/Ibu Staf dan Dosen yang telah tulus ikhlas membekali dan membimbing penulis untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Orang tua (Ibu Nunah dan Bapak Alm. Horman) dan juga seluruh keluarga besar (Bang Aan, Kak Aisyah, Kak Latifah, Kak Fatimah, Kak Masyitah, Kak Annisa, adik saya Riana Asyifa Yang sudah Almarhum Adik saya Sayyid Abdil Yamin, dan keluarga yang lain) yang tak henti-hentinya memberikan doa, dukungan, kasih sayang, dan perhatiannya kepada penulis untuk menyelesaikan studi S1 di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Teman-teman Hukum Tata Negara Angkatan 2018 yang selalu mendukung penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.
10. Teman-teman Pengurus Harian IPR-Y kom INHIL Periode 2021-2022 Khusnul, Aay, Winda, Herna, Siska dan seluruh keluarga besar Kordinator IPR-Y kom INHIL Ligan, Iwang, Syafiq, Sohid, Diki, Kak Naja, Pandu dan adik-adik Penulis yang telah memberikan banyak kenangan dan pengalaman yang tak ternilai harganya.
11. Abang dan Kakak Dewan pertimbangan Anggota IPRY kom INHIL kak Ratih, kak Alfi, dan bang Dika yang sudah memotivasi dalam berorganisasi
12. Abang, kakak, dan teman teman Asrama Putra dan putri Sri Gemilang yang telah kebersamaai penulis dalam suport, tempat tinggal, dan berbagi makan dan minum saat diasrama penulis ucapkan Terima kasih.
13. Seluruh keluarga besar Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK) yang telah memberikan banyak kenangan dan pengalaman yang tak ternilai harganya.

14. Teman-teman KKN 105 Dusun Duren, Habibi, Opi, Aay, Winda, Selvia, Putri, Bagus, Wahyu, dan Miftah yang memberikan banyak pengalaman berharga bagi penulis.
15. Teman-teman Sukses Bareng Yok (Alumni MAN 2 INHIL) Wirandi, Ipan, Ibnu, Hasbi, Dinul, Kahirul, Olak, Ma'ruf, Topik, Iki Geng, Iqbal, dan Ehen yang memberikan banyak pengalaman berharga bagi penulis.
16. Temanku M. Padri Irwandi dan Bagus Santoso yang telah membantu penulis penulisan pada skripsi ini.
17. Serta teman-teman penulis yang lain dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penulis, namun penulis menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca sekalian. Penulis berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk membangun hukum pidana pada khususnya.

Yogyakarta, 22 Juli 2022

Penulis,

Muhammad Nurisman

18103070009

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRAC.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xx
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Kegunaan Penelitian.....	7

D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	12
1. Teori <i>Maslahah Mursalah</i>	12
2. Teori Konstitusi dan Konstitualisme.....	15
F. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Sifat Penelitian.....	21
3. Pendekatan Penelitian.....	21
4. Sumber Data penelitian.....	21
5. Pengumpulan dan menganalisis Data.....	23
G. Sistematikan Pembahasan.....	24
BAB II TINJAUAN TEORI <i>MASLAHAH MURSALAH</i> , DAN KONSTITUSIONALITAS.....	25
A. Teori <i>Maslahah Mursalah</i>	25
1. Definisi <i>Masalahah Mursalah</i>	25
2. Kaidah Ushuliyah dalam <i>Maslahah Murshalah</i>	27
3. <i>Maqasid Syariah</i> dan <i>Maslahah Murshalah</i>	28
4. Syarat-syarat <i>Maslahah Mursalah</i>	30
B. Teori Konstitusi dan Konstitualisme.....	32
1. Pengertian dan Klasifikasi Konstitusi.....	32

2. Konstitualisme	38
3. Legitimasi Konstitusi	41
4. Pengertian Kekuasaan dan Makna Penting Pembatasan Masa Jabatan..	43
5. Pembatasan dan Penyalahgunaan Kekuasaan	47
BAB III	52
SEPUTAR RAGAM KONSEPSI MPR,DPR,DPD, DAN DPRD.....	52
A. Legislatif : Ragam dan Fungsinya.....	52
B. Trias Politika: Pemisahan Dan Pembagian Kekuasaan Dalam Pemerintahan	56
C. Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia	62
D. Seputar Perundang-Undangan dan Masa Jabatan Legislatif Dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	67
BAB IV	72
PEMBAHASAN	72
A. Konstitusionalitas Pembatasan Periode Masa Jabatan MPR,DPR, DPD, dan DPRD Republik Indonesia	72
1. Ambiguitas Nomenklatur Pejabat dan Jabatan dalam Perodesasi Masa Jabatan	72
2. Terjaminnya <i>Equality Before The Law</i> Dalam Lembaga Legislatif.....	80
3. Ide Negara Hukum dan Pembatasan Perodesasi Masa Jabatan Anggota Legislatif	84

B. Pandangan <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Pembatasan Periode Masa Jabatan MPR,DPR, DPD, dan DPRD Republik Indoensia	91
1. Kemaslahatan Pembatasan Periodesasi Masa Jabatan Legislatif Untuk Menjamin Kualitas Anggota Legislatif.....	91
2. Power Kekayaan Anggota Legislatif Didapatkan dari Lama nya Masa Jabatan	96
BAB V	100
PENUTUP	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	103
CURRICULUM VITAE.....	110

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi dalam penyelenggaraan negaranya dimana yang berarti dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat dan terbagi atas *Trias Politica*¹ yaitu terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan Eksekutif diduduki oleh (presiden/wakil presiden dan kepala daerah) kekuasaan legislatif ini duduki oleh Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah (DPR/D), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan kekuasaan yudikatif terdiri dari Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial, dimana ketiga kekuasaan tersebut dipilih dalam kurun waktu 5 tahun sekali yang dipilih oleh rakyat Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung.²

Setelah pasca reformasi konstitusi Indonesia banyak yang berubah UUD 1945 berkembang pesat, dari 1.393 kata kemudian setelah diamandemen empat kali menjadi 5.915 kata. Perubahan jumlah ayatnya 300% dan jumlah kata 400% itu artinya bisa dikatakan menjadi konstitusi baru.³ *Political will* pemerintah terhadap sistem demokrasi sangat terlihat dan bergairah dengan perubahan besar-besaran

¹ Librayanto Romi, *Trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia: Kekuasaan Presiden antara tak terbatas dengan tidak terbatas*. (PuKAP-Indonesia: Makasar,2008, hlm.27.

² Beberapa catatan MA, MK, dan KY dipilih rakyat secara tidak langsung lewat lembaga yang mewakili seperti MA diusulkan oleh KY dan disetujui DPR ketika hendak diangkat menjadi hakim agung dan hakim ad hoc. Sedangkan KY dilantik dan diberhentikan Presiden. (UUD NRI 1945)

³ Walaupun kita mengenal konsep adendum yang tidak menghilangkan teks aslinya. Adendum adalah perubahan konstitusi yang tidak menghilangkan teks aslinya.

dalam struktur kekuasaan eksekutif dan legislatif. Salah satu keberhasilannya ialah mengamendemen Pasal 7 UUD 1945 yang mengatur periode masa jabatan presiden dan wakil presiden, namun sayangnya dalam masa jabatan legislatif tidak memiliki batasaan berapa periode seorang anggota DPR boleh mencalonkan diri kembali. Berdasarkan Pasal 240 Ayat (1) dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dari (poin a-p) tidak ada persyaratan mengenai bakal calon dapat mencalonkan diri kembali dalam pemilihan umum berikutnya, apabila sudah terpilih dua kali atau lebih. Tidak ada pengaturaan yang menyebutkan dalam persyaratan bahwa calon anggota legislatif yang pernah menjabat sebagai anggota legislatif selama 2 (dua) periode tidak bisa mencalonkan diri lagi seperti halnya pembatasan masa jabatan presiden.

Begitu juga yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) yaitu pada Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5) Pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367 ayat (4) menyebabkan anggota legislatif dapat terpilih berulang kali, *frasa* “dan akhir pada saat anggota DPRD Kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji”, bahkan tafsir tersebut menjurus kepada pengertian “tidak ada pembatasan terhadap masa jabatan DPR, DPD, DPRD, Provisini dan DPRD Kabupaten/kota”.

Pembatasan periode jabatan anggota legislatif kita sangat relavan karena kondisi Partai Politik (parpol) sebagai sumber rekrutmen cukup bermasalah, masalah parpol bisa digambarkan dengan praktek oligarki yang membuat parpol

serasa milik pribadi atau keluarga, parpol akan semakin merasa sangat berkuasa melalui anggotanya di parlemen yang merupakan orang-orang dekat atau bahkan kerabat pemilik elite parpol. Parpol yang oligarkis selalu menutup ruang bagi kehadiran wajah baru yang sangat mungkin akan mengganggu iklim parpol yang oligarki. Jabatan anggota legislatif sama seperti jabatan publik lainnya yang diperoleh melalui mekanisme pemilu, sehingga apapun alasannya jabatan itu harus dibatasi demi mencegah terjadinya penyimpangan kekuasaan atau jabatan dan regenerasi. Pembatasan periode kerja legislatif sama pentingnya dengan pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden agar mencegah keabsolutan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Tuntutan pembatasan periode masa jabatan legislatif menjadi perlu dikarenakan melihat keadaan Indonesia saat ini yang tidak memiliki batasan periode terhadap lembaga tersebut. Tidak adanya kemajuan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, menjadikan lembaga legislatif saat ini tidak memiliki inovasi serta perbaikan sistem kerja hal tersebut sejalan dengan pandangan Giovanni Sartori yang mengatakan, masalah dalam sistem pemerintahan presidensial bukan terletak di lingkungan kekuasaan eksekutif, tetapi lebih pada kekuasaan legislatif.⁴

Kekuasaan punya kecenderungan untuk bertindak dominan, menguasai dan mempengaruhi agar kekuasaan itu kokoh serta mempertahankan kekuasaan. Oleh

⁴Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi* (Raja Grafindo Persada 2010) hlm.42.

karena itu hukum berfungsi untuk membatasi kekuasaan yang ada dalam negara.⁵ Terlihat dalam pemilihan DPR-RI 2019-2024 wajah-wajah dan nama-nama baru anggota DPR terlantik, dari 575 anggota DPR yang baru dilantik, 298 orang atau 50,26% merupakan wajah lama. Tidak dibatasinya masa kerja anggota legislatif juga menyebabkan tidak terjadinya regenerasi sehingga tidak berkembang. Dengan dibatasinya periode masa kerja legislatif, hak-hak konstitusional setiap warga negara dapat diberikan, kita akan mendapatkan tenaga-tenaga dan pikiran-pikiran yang baru dan penuh dengan idealisme untuk membawa negeri ini kearah yang lebih baik sehingga, Indonesia sebagai negara hukum yang dikembangkan bukan *absolute rechtstaat* melainkan *demokratische rechtstaat*.⁶

Beberapa tahun kebelakang banyak kasus korupsi terjadi di badan legislatif, baru-baru ini para anggota legislatif DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) jumlahnya tidak tanggung-tanggung, 38 orang korupsi dilakukan secara berjamaah, ditahun 2018, 19 tersangka dari DPRD Kota Malang terjerat korupsi dalam kasus suap APBD-P, jika ditarik kebelakang lagi kasus korupsi sejatinya tak hanya sekali dua kali saja terjadi dikalangan anggota legislatif, kasus Hambalang, kasus cek perjalanan pemilihan Deputy Gubernur BI, dan skandal proyek E-KTP juga bikin penjara penuh dengan tersangka korupsi. Hal ini memberikan pandangan bahwa anggota legislatif saat ini tidak memiliki batasan periode masa jabatan yang sangat rentan terkena korupsi. Idealnya, seseorang

⁵ Miriam Budiarjo, Ibrahim Ambong, *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1993), hlm.214.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat Dan Demokratis*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm.153.

yang terus-menerus dalam posisi lebih lama akan terbuka untuk melakukan kejahatan. Karena mereka sudah memahami seluk-beluk birokrasi untuk mengelak dan bersiasat. Meski suara politik tanah air semakin meningkat menuju tatanan yang lebih demokratis, pemulihan demokrasi hanya sebatas kekuasaan eksekutif (presiden-wakil presiden dan kepala daerah). Terbukti, proses amandemen konstitusi tahun 1999 hingga 2002 tidak menyentuh penetapan masa jabatan di lembaga legislatif. Sehingga pada tahun pemilu 2019, masih ada tokoh senior yang mengadu nasib dengan mencalonkan kembali sebagai anggota dewan. Tjahjo Kumolo dan Popong Djundjuran adalah bukti nyata hegemoni legislator senior yang menjabat lebih dari 2 (dua) periode.

Aturan pembatasan periode masa jabatan legislatif bermanfaat untuk menghasilkan anggota legislatif yang serius bertugas untuk negara dan sebagai wakil rakyat, bukan sekedar menggunakan kekuasaan untuk kesejahteraan pribadi dan keluarganya. Karena dengan dibatasinya periode jabatan legislatif minimal akan membatasi pikiran calon anggota legislatif bahwa menjadi anggota legislatif adalah sebuah pengabdian selama lima tahun dan selesai diakhir masa periode, bukan sebuah kekuasaan absolut yang dapat dinikmati sampai tua tanpa adanya peraturan yang membatasi masa jabatan. Penelitian ini perlu dilakukan karena pembatasan masa jabatan anggota legislatif, paling tidak diatur berapa lama anggota legislatif dapat menjabat, meskipun tidak sama dengan masa jabatan

eksekutif dan yudikatif mengingat eksekutif dan yudikatif merupakan sebuah jabatan yang tidak merangkap secara *universal* atau banyak orang.⁷

Maslahah Mursalah dipakai sebagai pisau analisis dalam pembuatan skripsi ini. Prespektif ini dirasa tepat oleh penulis karena dalam menemukan jawaban terkait bagaimana peran negara dan rakyat terkait pembatasan periode masa jabatan badan legislatif republik Indonesia agar dapat menciptakan kemaslahatan. Prinsipnya, menarik manfaat dan menghindari kerusakan dalam upaya memelihara tujuan hukum yang lepas dari ketetapan dalil syara'. Dalam hal ini penulis menitik beratkan pada bagaimana kegentingan dan sangat dibutuhkannya pembatasan masa jabatan badan legislatif demi menciptakan kemaslahatan. Karena dalam kaidah *maslahah mursalah* ini memberikan pemahaman bahwa dalam menetapkan suatu kebijakan harus bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan.

Pasca persoalan ini maka sangat menarik jika dibahas lebih terperinci oleh karena itu, pembatasan periode masa jabatan ini perlu diterapkan kepada anggota legislatif hanya untuk dua kali masa jabatan melalui amandemen konstitusi, revisi UU MD3, dan revisi UU Pemilu dan dilihat Secara *Maslahah Mursalah* nya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Pembatasan Periode Masa**

⁷ Bintang R. Saragih, Peranan DPR GR Periode 1965 dalam Menegakkan Kehidupan Ketatanegaraan yang Konstitusional Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, (Bandung: Universitas Padjadjaran Bandung, 1991), hlm. 108.

**Jabatan MPR, DPR, DPD, dan DPRD Republik Indonesia Perspektif
Maslahah Mursalah”.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstitusionalitas pembatasan periode masa jabatan MPR, DPR, DPD, dan DPRD Republik Indonesia?
2. Bagaimana pandangan *masalah mursalah* terhadap pembatasan periode masa jabatan MPR, DPR, DPD, dan DPRD Republik Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui konstitusionalitas pembatasan perodesasi masa jabatan MPR, DPR, DPD, dan DPRD di Indonesia.
 - b. Untuk mengetahui pandangan *masalah mursalah* terhadap pengaturan pembatasan perodesasi masa jabatan MPR, DPR, DPD, dan DPRD Republik Indonesia.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara teoritis (Keilmuaan)

Pembahasan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, diharapkan dapat menjadi sumbangan pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum tata negara bagi pembaca mengenai kedudukan lembaga legislatif dalam ketatanegaraan Indonesia dan juga sebagai bentuk kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum syariah, tentang urgensi pembatasan periode masa jabatan legislatif republik Indonesia prespektif *masalah mursalah*.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi solusi bagi semua kalangan masyarakat, akademis, dan mahasiswa karena masa jabatan lembaga legislatif belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara rinci dan tentunya juga dilihat dari *masalah mursalah*.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisikan tentang uraian dan penjelasan sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang terdahulu.⁸ Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian berbasis data pustaka. Telaah pustaka ini berfungsi untuk menemukan *state of the art* yang berisi uraian *gap analysis* dan *novelty*. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Skripsi karya Muhammad Addi Fauzani Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang berjudul Urgensi Penataan Ulang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Reformasi adapun rumusan masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana pengaturaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Reformasi; 2) Bagaimana desain penataan ulang hak angket DPR sesuai dengan Ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi. Penelitian yang diteliti dalam karya ilmiah ini meneliti Undang-undang Nomor 22

⁸ Tim Fakultas Syaria'ah dan Hukum, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa* (Yogyakarta: Fakultas Syaria'ah pres,2009), hlm 3.

Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009, dan undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sekaligus implementasi setiap undang-undang terhadap kasus yang terjadi dalam soal angket sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah pada urgensi legislatif dalam hal periode masa jabatan dalam prespektif *Maslahah Mursalah*.⁹

Skripsi karya Nora Afiza Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul *Konsepsi Ideal Kewenangan Legislasi DPD RI (Kajian Perbandingan dengan Negara Brazil dan Amerika Serikat)*. Skripsi ini menjelaskan tentang Perbandingan kewenangan DPD RI, Senat Brazil dan Amerika Serikat yaitu senat memiliki kewenangan bertanggung jawab untuk mengusulkan, berdebat dan menyetujui Undang-Undang, Sedangkan di Indonesia yang berhak memberi persetujuan kepada lembaga legislatif adalah DPR. Senat dan DPD memiliki persamaan adalah sama-sama berasal dari perwakilan daerah atau Negara bagian dan merupakan kamar kedua dalam struktur Legislatif. Sedangkan dalam penelitian yang teliti penulis lebih kepada bagaimana urgensi periode masa jabatan legislatif prespektif *Maslahah Mursalah* nya secara menyeluruh dan tentunya kemanfaatan bagi masyarakat Negara Indonesia apabila masa jabatan yang periodenya dibatasi.

Skripsi karya Zamharir Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar- Raniry Banda Aceh. dengan judul *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Ahl Al-Hall Wa AL-Aqd Menurut Prespektif Fiqh Siyasa*

⁹ Muhammad Addi Fauzani, “Urgensi Penataan Ulang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Reformasi”, Skripsi, Fakultas Huku, UII, 2018.

(Kajian Pemikiran Abu Al'Ala Al-Maududi).¹⁰ Tulisaan ini berisi tentang sudut pandang pemikiran Abu Al-A'la Al- Maududi tentang konsep *Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd* dan Posisi lembaga dewan perwakilan rakyat republik Indoneisa dapat disertakn dengan konsep *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* yang dikemukakan Abu Al-A'la al Maududi dalam tulisanya memuat manfaat bekerja sama untuk membuat undang-undang. Sedangkan perbedaannya adalah pada ketentuan pembuatan undang-undang. Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa secara fungsional konsep *Ahl Al-'Aqd* dan lembaga legislatif dapat disamakan karena kedua lembaga ini memiliki fungsi yang sama yaitu pembuat undang-undang, namun dalam hal pembuatan undang-undang, kedua lembaga ini memiliki perbedaan. Perbedaannya antara lain adalah dalam konsep *ahl al-hall wa al-'aqd*, ketentuan pembuatan undang-undang harus disesuaikan dengan aturan Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah, tidak boleh mengubah aturan Allah dan hukum-Nya. utusan. Sedangkan DPR RI dalam membuat undang-undang tidak berdasarkan agama tertentu.¹¹

Tesis karya Irham Wibowo Fakultas Syri'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul Masa Jabatan Anggota Legislatif Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Prespektif *Siyasah Dusturiyyah Tasyri'iyah*, Tesis ini membahas pembatasan kekuasaan pada semua segmen jabatan pemerintahan adalah untuk melindungi hak asasi manusia warga negara, serta menghindari kesewenang-wenangan dan menciptakan tatanan

¹⁰ Zamharir "Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonsia dan Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd Menurut Perpektif Fiqh siyasah (Kajian Pemikiran Abu Al-'Ala Al-Maududi)", Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Ar- Raniry Banda Aceh, 2019.

¹¹ Zamharir, "Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Ahl Al-Hall Wa AL-Aqd Menurut Prespektif Fiqh Siyasah (Kajian Pemikiran Abu Al'Ala Al-Maududi)", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar- Raniry, 2020.

pemerintahan yang berkualitas. Kemudian dengan adanya pembatasan masa jabatan, akan membuat fungsi partai politik sebagai pilar demokrasi menjadi berjalan. Perbedaannya penelitian yang diteliti bukan sekedar hanya pembatasan jabatan namun pembatasan periode masa jabatan legislatif dilihat dari prespektif *Masalah Mursalah*¹².

Skripsi yang dibuat oleh Mualim yang berjudul “Urgensi Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Di Indonesia Perspektif Masalah Mursalah” berisi penelitian yang dilatarbelakangi tidak adanya peraturan perundang-undangan mengenai pembatasan periodisasi masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga terjadilah kekosongan hukum. Persoalan tidak adanya pembatasan periodisasi masa jabatan menjadi penting karena dilihat dari sejarah otoritarianisme masa lalu berupa penyalahgunaan kekuasaan, karena banyak kasus pejabat di negara Indonesia orang berkuasa yang lama justru sering menyalahgunakan kekuasaannya. Penulis merumuskan ke dalam dua pokok permasalahan yaitu apa urgensi pembatasan periodisasi masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia serta bagaimana perspektif masalah mursalah terhadap permasalahan tersebut. Hasil dari penelitian tersebut menghasilkan 3 faktor urgensi pembatasan periodisasi masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat: Pertama, kekosongan hukum. Kedua, penyalahgunaan kekuasaan berbentuk korupsi. Ketiga, regenerasi kepemimpinan. Selain itu, dalam perspektif masalah mursalah, maka hal ini

¹² Irham Wibowo, “*Masa Jabatan Anggota Legislatif Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Prespektif Siyasah Dusturiyyah Tasyri’iyyah*”, Tesis, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2020.

termasuk ke dalam tingkatan kemaslahatan umum (*masalah al-ammah*) bagi bangsa dan negara, baik rakyat maupun pemerintah. Kemaslahatan ini dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Perbedaan dengan penelitian ini terlihat dari segi objek penelitian, Muallim hanya membicarakan pembatasan periodisasi masa jabatan pada level DPR, sedangkan peneliti sendiri membicarakan periodisasi pada semua level legislatif mulai dari DPR, MPR, DPR, dan DPRD.¹³

Berdasarkan beberapa literatur diatas, hanya terdapat beberapa kesamaan dan tidak secara keseluruhan terhadap penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini, sehingga penulis menyusun penelitian tentang “Urgensi Pembatasan Periode Masa Jabatan Legislatif Republik Indonesia Prespektif *Maslahah Mursalah*”. Pembatasan periode perlu diperhatikan oleh negara demokrasi karena tidak menutup kemungkinan pejabat legislatif bisa berlaku over power atau sewenang-wenang dalam melakukan tugas sebagai wakil rakyat.

E. Kerangka Teori

1. Teori *Maslahah Mursalah*

Secara etimologi *masalah mursalah* itu terdiri dari atas dua kata , yaitu *masalah* dan *mursalah*. Kata *masalah* yang berasal dari kata *sholahah* dengan penambahan *alif* di awalnya yang secara arti berarti “baik” lawan dari kata (buruk boborok, gagal atau rusak) adalah mashdar dengan kata “*sholeh*”

¹³ Muallim, “*Urgensi Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Di Indonesia Perspektif Masalah Mursalah*”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2022.

yaitu “manfaat” atau terlepas dari pada “kerusakan” Sedangkan *almursal* artinya bebas dari dalil pengakuan dan penolakan, namun didalamnya terdapat unsur masalah yang hendak ingin dicapai dalam rangka untuk mengimplementasikan tujuan syara’. *Mursalah* artinya sama dengan *mutlaqah*, yaitu terlepas.¹⁴

Sepuluh ulama *ushul fiqh* berbeda-beda dalam memberikan istilah *masalah mursalah*. Ada yang menyebutnya *al-munasib al musalah*, ada pula yang mengatakan kata *al-istihlah* dan *al-istidalal al mursal*. Sedangkan *almursal* artinya bebas dari dalil pengakuan dan penolakan, namun didalamnya terdapat unsur masalah yang hendak ingin dicapai dalam rangka untuk mengimplementasikan tujuan syara’.¹⁵

Jadi hemat penulis *Maslahah Mursalah* (sering disebut juga *asalih mursalah* atau *istislah*) adalah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil nash secara terperinci,¹⁶ tetapi didukung oleh beberapa makna nash. Kalangan hanafiyah menerapkan konsep *Maslahah Mursalah* dengan menggunakan metode *istihsan* yakni suatu metode pemalingan hukum dari *qiyas* atau kaidah umum kepada hukum lain dikarenakan adanya beberapa indikasi atau penyebab yang lainnya.¹⁷ Dengan demikian konsep *masalah Mursalah* pada hakikatnya adalah menghilangkan kumdhuran untuk mencapai tujuan syara’ oleh sebab itu para ulama

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 344.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 345.

¹⁶ Ali Sodikin.Dkk., *Fiqh Ushul Fiqh : Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Buku Materi Pembelajaran Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, hlm. 79.

¹⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: logos, 1996), hlm. 121.

Hanafiyyah menerima *maslahah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum. Syarat *Maslahah Mursalah* diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan *maslahah mursalah*, syarat-syaratnya menurut Abdul Wahab Khallaf adalah:

1. Berupa kemaslahatan yang hakiki, bukan kemaslahatan sekedar dugaan
2. Berupa kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi
3. Penetapan hukum untuk kemaslahatan ini tidak boleh bertentangan dengan sumber hukum pokok yaitu al-Qur'an dan Hadis.¹⁸

Landasan Hukum *Maslahah Mursalah* bersumber dari beberapa ayat Al-Qur'an dan Al-Hadits yang mencakup pertimbangan kemaslahatan umat diantaranya adalah Surat Yunus (10) ayat 57-58, *maslahah mursalah* adalah segala sesuatu yang mendatangkan manfaat atau kebaikan dan menolak mudharat yang keberadaannya tidak diatur dalam nash dan tidak bertentangan dengan syari'. Berikut ini beberapa kaidah fikih tentang *maslahah mursalah*:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ النَّمَصَالِحِ

*Mencegah kerusakan itu di dulukan daripada membuat kebaikan*¹⁹

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِمَا لِمَصْلَحَةِ

*Kebijakan pemimpin, harus dikaitkan dengan kepentingan rakyat*²⁰

¹⁸ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, (Gema Risalah Press, 1996), hlm.145.

¹⁹ Duski Ibrahim, *Al-Qiwa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, (Yogyakarta:Ar-ruzz media, 2019), hlm. 80.

Dari kaidah ini dapat dipahami bahwa, dalam menetapkan dan menerapkan aturan hukum, seorang mujtahid atau ahli hukum hendaklah mempertimbangkan konteks dan memperhatikan situasi. Dengan ungkapan ringkas, dalam hukum-hukum yang diturunkan dan ditetapkan selalu diperhatikan situasi kontekstual (*Qira'in ahwal*) kaidah *Maqashid* ini memberikan pemahaman bahwa suatu kebijakan harus bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan.²¹

Tujuan utama *masalah mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya. Apabila *masalah mursalah* dikaitkan pada kasus dalam penelitian ini yaitu sudut pandang *masalah mursalah* terhadap urgensi pembatasan periode jabatan legislatif, isu masa jabatan menjadi hal yang krusial untuk dipertanggungjawabkan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam mewakili rakyat bahkan penting dalam kemaslahatan warga negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi. Untuk itu *masalah mursalah* menjadi pedoman penting seberapa urgensinya periode masa jabatan seorang legislatif dan menjadikannya sebuah instrumen hukum yang mengikat warga negara demokrasi.

2. Teori Konstitusi dan Konstitualisme

Konstitusi adalah aturan dasar pada suatu negara, tempat panduan bernegara yang paling awal sebelum adanya hukum-hukum lain. Tetapi seara

²⁰ *Ibid*, hlm. 81.

²¹ *Ibid*, hlm. 98.

kedudukan hukum lainnya di bawah hukum dasar yang bernama konstitusi. Konstitusi menjadi aturan main bagaimana negara dijalankan, bagaimana kekuasaan bertindak, dan bagaimana masyarakat berbuat untuk melakukan atau tidak melakukan, serta apa saja hak-hak yang dilindungi pada suatu konstitusi.²²

Konstitusi pada hakikatnya merupakan kehendak rakyat, rakyat membuat suatu consensus supaya dibuat aturan hidup dalam bernegara. Maka dibuatlah lembaga pembentuk konstitusi untuk menyelesaikan konstitusi yang diinginkan rakyat. Sehingga daya berlaku konstitusi ada pada rakyat itu sendiri.²³

Sedangkan konstitusionalisme adalah suatu konsep atau gagasan yang berpendapat bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi, agar penyelenggaraan negara tidak sewenang-wenang atau otoriter. Kita ketahui bersama bahwa negara adalah bentukan rakyat, maka dalam konstitusi ada kekuasaan yang di batasi agar wakil rakyat yang memimpin tidak melakukan perilaku yang menyimpang dari kehendak rakyat.²⁴

Apapun jenis kekuasaannya, maka harus dibatasi itulah wujud andil keinginan rakyat dalam konstitualisme. Baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif serta lembaga negara lainnya supaya bisa untuk dibatasi. Pembatasan juga berguna supaya tidak terjadi pelanggaran hak-hak rakyat.

²² Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 3.

²³ *Ibid*, hlm. 4

²⁴ *Ibid*.

Sebab di dalam negara demokrasi kekuasaan harus berganti dari wajah lama ke wajah yang baru, sebab dengan itulah kediktatoran dapat terberangus.²⁵

Konstitusi menentukan kelembagaan-Kelembagaan negara serta kewenangannya, baik kewenangan negara secara herizonatal maupun secara vertikal yaitu yang berkaitan dengan penggunaan wewenang tersebut kepada rakyat jadi sesuai dengan asas negara hukum, pada dasarnya dalam setiap penggunaan wewenang harus mempunyai legalitas, sebuah konstitusi yang kompeherensif seharusnya juga menyediakan mekanisme kontrol (*check and balance*) agar setiap penyimpangan dalam penggunaan kewenangan dapat dikembalikan pada posisi normatifnya atau sesuai dengan konstitusi.

Dalam hal pembatasan kekuasaan berdasarkan paham konstitusialisme maka ada tiga ciri negara hukum klasik yaitu:²⁶

1. Adanya undang-undang dasar sebagai pertauran tertulis yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negaranya.
2. Adanya pembagian kekuasaan yang dapat menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman
3. Adanya pemencaraan kekuasaan negara atau pemerintah

Ciri-ciri tersebut sudah jelas menghendaki adanya pembatasan atas kekuasaan pemerintah dalam negara yang biasanya pembatasan-pembatasan itu dituangkan dalam konstitusi.

²⁵ *Ibid*, hlm. 5.

²⁶ Ro'is Al Fauzi dan Orien Effendi, "Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusialisme Di Negara Demokarasi" Mahasiswa Progam Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta, *Politica*, vol.7, No. 2, Juli-Desember 2020.

Paham konstitualisme berupa norma khusus yang fungsinya membatasi kekuasaan dengan prinsip rasional dan negara yang menganut paham tersebut merupakan negara hukum adapun ciri-cirinya sebagai berikut:

1. Berlakunya legalitas sebagai standar yang harus diindahkan atau ide-ide afirmatif yang harus dipenuhi, yang prinsip utamanya adalah keadilan.
2. Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak
3. Adanya jaminan hak asasi manusia dalam konstirusi, termasuk penentuan cara *procedural* untuk memperoleh hak-hak yang dijamin.
4. Ditegaskan asas-asas universal pemerintahan yang baik (*good government*). Maka dengan adanya prinsip tersebut bahwa prinsip demokrasi baru dapat berkembang sebagaimana mestinya.

Menurut Sri Soemantri, sebagaimana yang dikutip oleh Mukhti Fajar, konstitusionalisme memuat aspek prosedural atau formil maupun substansial atau materil dari konstitusi. Aspek prosedural atau formil berkaitan dengan prosedur pembuatan atau perosedur pembuatan konstitusi, serta apakah konstitusi tersebut bersifat *suprme* atau *superior* atau bahkan tidak (misal kaitan dengan perjanjian internasional).²⁷

Hukum dibuat untuk membatasi kekuasaan di negara. Bagi kekuasaan identik dengan politik, atau setidaknya karena politik atau setiap aktivitas politik selalu bertujuan untuk mencapai kekuasaan. Oleh karena itu, agar

²⁷ Nurddin Haddy, *Teori Konstitusi dan Negara Demokarasi*, Edisi Revisi, (Malang: Setara Press, 2016), 47-48

kekuasaan tidak disalahgunakan, maka hukum harus mengendalikan kekuasaan itu. Oleh karena itu, demi tegaknya hukum dan demi terwujudnya cita-cita bernegara dan demokrasi yang sejalan dengan cita-cita dan tujuan reformasi, pemerintah dapat bertindak tegas. Potensi penyelewengan atau bahkan korupsi manipulasi, kecurangan dan penggelapan kekuasaan itu ada, jadi bagaimana kekuasaan itu bisa dibatasi. Oleh karena itu, para pendiri negara kesatuan republik Indonesia harus menjamin. bahwa untuk mencegah terjadinya penyelewengan kekuasaan harus adanya hukum dalam undang-undang dan diatur dalam konstitusi. Konstitusi sebagai landasan hukum diciptakan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan..²⁸

Ketika negara melaksanakan tugasnya berkaitan dengan kekuasaan namun tidak ada batasnya seperti masa jabatan lembaga legislatif Menurut Plato penyelenggara negara yang baik ialah berdasarkan pada pengaturan hukum yang baik, pemikir besar kenegaraan lainnya seperti John Locke, Montesquieu, memiliki satu pemahaman bahwa kekuasaan negara harus dibatasi agar tidak berjalan atas keinginan penguasa..²⁹

Inilah hukum kekuasaan yang jika tidak dikendalikan dan dibatasi sesuai prosedur konstitusional, bisa menjadi sumber bencana. Kekuatan moral tidak boleh hanya diserahkan pada niat, atau karakteristik pribadi seseorang yang kebetulan memegangnya. Sehebat apapun seseorang,

²⁸ Sri Soemantri M, Fungsi Konstitusi Dalam Pembatasan Kekuasaan, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 6, Vol. 3, 1996, hlm. 3

²⁹ Ridwan Hr, Pembatasan Kekuasaan Pemerintah: Perspektif Hukum Administrasi Negara, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum UII, No. 6, Vol. 3, 1996, hlm. 50-51

yang namanya kekuasaan tetap harus diatur dan dibatasi, agar kebaikan orang tidak tertelan oleh hukum besi yang berkekuatan dengan menguasai sektor kekuasaan yang dipegang.³⁰

Maka berdasarkan uraian di atas menurut penulis pembatasan periode masa jabatan adalah suatu kajian yang mendalam tentang batasan kekuasaan yang harus diatur di dalam perundang-undangan. Pembatasan periode masa jabatan dalam hukum tata negara islam ditentukan dengan tindakan diri akan sadar bahwasannya apabila di biarkan saja maka akan menimbulkan kesewenang-wenangan. Maka dari itu diperlukannya batasan waktu periode setiap kepemimpinan dari setiap dewan perwakilan rakyat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan menggunakan jenis penelitian studi pustaka atau *Library research*. Jenis penelitian ini berkaitan erat dengan metode pengumpulan data pustaka, seperti membaca, mencatat, mengolah, atau menganalisis dan menyajikan dalam bentuk tulisan. Bahan-bahan pustaka yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas seperti skripsi, abstrak, jurnal, majalah, buku, media informasi, dan masalah-masalah lainnya. Penelitian kepustakaan lebih banyak mengumpulkan referensi-

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Kontitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta:Sinar Grafika,2011),hlm 138.

referensi yang berkaitan dengan judul. Lalu diolah dalam analisis data yang mendalam sehingga menghasilkan suatu temuan yang komprehensif.³¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena peneliti berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan objek apa adanya.³² Peneliti berusaha mengungkapkan fakta selengkap-lengkapnyanya dan apa adanya. Sifat penelitian ini juga bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang di selidiki.³³

3. Pendekatan Penelitian

Menerangkan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari pada ilmu pengetahuan yang bersangkutan penelitian ini lebih menggunakan beberapa pendekatan terutama dari yuridis-normatif. Pendekatan perbandingan (*conseptual apporch*) dengan menjabarkan konsep dan teori mengenai periode masa jabatan seorang legislatif yang berdasarkan materi pelajaran hukum utama dengan cara menelaah teori, asas hukum, konsep hukum, dalil keagamaan serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Serta menggunakan pendekatan analitik yang artinya menganalisis dari sisi hukum yang objek berdasarkan pada teori yang telah ditentukan dalam penelitian ini.

4. Sumber Data penelitian

³¹ Mustika Ze, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004) hlm.3.

³² Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis dalam penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2010), hlm.24.

³³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: ghalia, 1998), hlm 63.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi. Dalam Penelitian ini pengumpulan data dilakukan secara *literer* yaitu dengan menelaah undang-undang yang berkaitan dengan masa jabatan anggota legislatif di Indonesia serta referensi kepustakaan lain yang berkaitan dengan *masalah mursalah*.

- a. Data primier : yang digunakan dalam penelitian ini meliputi semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan urgensi pembatasan perodesasi Masa Jabatan Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, UUD 1945, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD), peraturan komisi pemilihan umum nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR dan DPRD, serta beberapa putusan mahkamah konstitusi.
- b. Data Skunder: berupa karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan *masalah mursalah*, teori keadilan Islam, sistem pemilihan umum, dan konsep perwakilan (representasi). Sedangkan analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode ini merupakan proses penelitian yang sistematis, karena dimulai dari pengumpulan data, pemilahan data, pengkategorian, perbandingan, dan penafsiran data diambil dari jurnal, makalah ilmiah, skripsi, tesis, disertasi atau

artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. Sehingga bab pembahasan dapat disajikan data yang bisa dijadikan sebagai pembanding bahwa penelitian tentang masa jabatan anggota legislatif ini adalah orisinal dan memiliki kekhasan karena dijelaskan menggunakan cara pandang islam khususnya dalam prespektif *masalah mursalah*.

- c. Data Tersier: data yang berada diluar keilmuan hukum yang dapat digunakan untuk membantu penelitian mendapat pijakan pengetahuan di luar ilmu hukum khususnya pada ranah hukum tata negara islam yang selanjutnya dapat digunakan untuk analisis sekaligus identifikasi permasalahan yang sedang diteliti. Misalnya : kamus hukum, seminar/perkuliahan, informasi digital, dan KBBI.

5. Pengumpulan dan menganalisis Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi pustaka, yakni dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, jurnal, makalah, dan peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mempertajam analisis, bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah.

G. Sistematikan Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian yang berjudul urgensi pembatasan perodesasi masa jabatan dewan perwakilan rakyat republik Indonesia prespektif *masalah mursalah*. Maka penulis membagi menjadi lima bagian sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan merupakan gambaran umum tentang objek penelitian.

Bab kedua, merupakan bab yang di dalam bagian ini penulis menyajikan teori dan konsepsi tentang teori *masalah mursalah*, politik hukum Islam dan konsep pembatasan kekuasaan negara.

Bab ketiga, akan menjelaskan tentang seputar ragam konsepsi legislatif mulai dari konsep legislatif di Indonesia, hingga studi komparatif bagaimana legislatif dalam pandangan Islam

Bab keempat, merupakan bab analisis dari pendalaman kajian *masalah mursalah* dan pembatasan kekuasaan dewan perwakilan rakyat. Analisis di bab ini adalah proses pemikiran yang dilakukan oleh penulis untuk memberikan solusi dan format ideal bagi periode masa jabatan kekuasaan legislatif.

Bab kelima, yang berisi tentang bagian akhir penutup, kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya serta dilengkapi dengan saran yang berisikan beberapa rekomendasi yang dipandang perlu, dan daftar pustaka sebagai daftar tabulasi dari segala sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tidak adanya batasan berapa periode anggota legislatif boleh menjabat menjadikan kesetaraan di hadapan hukum tidak mendapatkan tujuan asalnya. Tujuan asalnya agar bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat Indonesia. Sehingga dengan data yang menunjukkan hampir setengah anggota DPR adalah wajah lama, perlu dibuat diskriminasi positif yaitu membatasi hak anggota lama yang sudah menjabat untuk mencalonkan diri kembali di periode selanjutnya. Tujuannya agar calon yang baru bisa mendapatkan akses yang sama menjadi anggota legislatif, sehingga bisa terciptanya tujuan *equality before the law*. Selain itu ide negara hukum sejalan dengan ide pembatasan. Tidak boleh ada satu cabang kekuasaan yang luput dari pembatasan. Sekarang Indonesia tidak memiliki batasan perodesasi masa jabatan legislatif. Hal ini tentu sangat berbahaya sebab cenderung melahirkan oligarki, dan kekuasaan absolut yang berujung korupsi. Untuk itu perlunya legitimasi calon yang terpilih benar-benar dari orang baru, dalam wujud pembatasan perodesasi masa jabatan dalam legalitas sebuah peraturan.
2. *Maslahah Murshalah* memandang perlu adanya perodesasi masa jabatan sebab akan meningkatkan kualitas anggota legislatif. Anggota legislatif yang sudah berkali-kali terpilih cenderung menyalahi kekuasaan,

sehingga menghasilkan produk hukum yang tidak memberikan kemaslahatan bagi umat, selain itu Islam melarang umatnya untuk meminta jabatan, dapat dipahami adanya batasan yang jelas ketika jabatan masih bisa diisi oleh orang baru, sehingga orang lama yang sudah berkali-kali terpilih diharapkan tidak mencalonkan diri kembali, dan mempercayakan kepada generasi baru. Menjadi anggota legislatif berkali-kali terbukti memperkaya anggota legislatif, sehingga dana kampanye akan besar dibandingkan dengan masyarakat biasa. Agar persaingan sehat dan berimbang, maka kita perlu pembatasan perodesasi masa jabatan, dan melihat gagasan dari masing-masing calon anggota legislatif.

B. Saran

1. Opsi pertama supaya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengkaji kembali pentingkah batasan perodesasi masa jabatan untuk anggota legislatif dengan melibatkan akademisi, atau melombakan kajian di tingkat mahasiswa, agar mendapatkan kajian yang komprehensif. Bila dirasa cukup bahan kajian, selanjutnya adakan jajak pendapat bersama masyarakat untuk melihat kemauan masyarakat seperti apa mengenai perodesasi masa jabatan. Sehingga bila sudah terkumpul bahan dan dukungan dari masyarakat, langkah selanjutnya melakukan amandemen UUD NRI 1945 terkait batasan perodesasi masa jabatan.
2. Apabila opsi pertama dirasa membutuhkan biaya terlalu banyak, dan membutuhkan lobi politik yang rumit, pembatasan masa jabatan anggota

legislatif bisa dijalankan ditingkat UU melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia agar memperbaiki UU MD3 dengan tujuan menambahkan ketentuan mengenai batasan perodesasi masa jabatan.

3. Untuk Peneliti selanjutnya agar dapat meneliti perbandingan ketentuan batasan perodesasi masa jabatan di negara lain, sebagai studi komparatif.



DAFTAR PUSTAKA

AL-HADIST

Al-Naisaburi, Abu al-Hasan Muslim bin al-Hajjaj. 1991. Shahih Muslim. Beirut: Darul Kutub al-ilmiah. Juz III.

PRODUK HUKUM

Amar putusan MK Nomor 108/PUU-X/2012 dalam perkara pengujian UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap UUD Negara RI Tahun 1945. Lihat juga amar putusan MK Nomor 40/PUU-XVI/2018 dalam perkara pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Negara RI Tahun 1945.

Amar putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam perkara pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD Negara RI Tahun 1945.

Amar putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 dalam perkara pengujian UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap UUD Negara RI Tahun 1945.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, hlm. 25.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.

Pasal 22 E Ayat 1-2 UUD NRI 1945

Pasal 76 Ayat 4, Pasal 252 Ayat 5, dan Pasal 318 Ayat 4 UU MD3

Sistem pemilihan umum proporsional terbuka diatur dalam pasal 168 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2017).

BUKU

A. Winters, Jeffrey, *Oligarki*, Alih Bahasa oleh Zia Anshor, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).

Abd, Haq, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Konseptual*, (Surabaya: Khalista. 2006).

Al- Mawardi, Imam, *Hukum Tata Negara dan Kepimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta.Gema Insani 2000).

Al-Munawar, Said Agil, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004).

Asshiddiqie, Jimly, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1994).

-----, *Islam dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Gema Insani, 1995).

-----, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

-----, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta, PT Buana Ilmu Populer, 2007).

-----, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2008).

-----, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah konstitusi, 2006).

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).

- Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis dalam penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2010).
- Fachrudin, Irfan, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: Alumni, 2006).
- Fuady, Munir, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Cet.2. (Bandung: Refika Aditama, 2011).
- Haddy, Nurddin, *Teori Konstitusi dan Negara Demokarasi*, Edisi Revisi, (Malang: Setara Press, 2016).
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: logos, 1996).
- Henry J. Schmandt. *Filsafat Politik Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern* terj. Ahmad Baidlowi & Imam Bahehaqi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Huda, Ni'matul, *Lembaga Negara dalam Transisi Demokrasi*, (Yogyakarta: UII Press, 2007).
- Ibrahim, Duski, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang : Noerfikri, 2019).
- Ibrahim, Duski, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, (Jogjakarta: Ar-ruzz media, 2019).
- Ichtiyanto, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia,*” dalam Juhaya S.Praja, *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*. (Bandung:P.T. Remaja Rosdakarya, 1991).
- Isra, Saldi, *Pergeseran Fungsi Legislasi* (Raja Grafindo Persada 2010).
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama, 2014).

- Miriam Budiarto, Ibrahim Ambong, *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1993).
- Mochtar, Zainal Arifin, *Lembaga Negara Independen (Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi)*, (Depok: Rajawali Pers, 2017).
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: ghalia, 1998)
- Mustika Ze, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004).
- PUSHAM UII, *Hukum Hak Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008).
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Rohaniah Yoyoh dan Efriza, *Pengantar Ilmu Politik Kajian Mendasar Ilmu Politik*, (Malang, Intrans Publising 2005).
- Romi, Librayanto, *Trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia: Kekuasaan Presiden antara tak terbatas dengan tidak terbatas*.(Makassar : PuKAP,2008).
- Romli, *Muqaramah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Permata, 1999).
- Saragih, Bintang R, *Peranan DPR GR Periode 1965 dalam Menegakkan Kehidupan Ketatanegaraan yang Konstitusional Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*, (Bandung: Universitas Padjadjaran Bandung, 1991).
- Sjadzali, Munawir, *Islam Dan Tata Negara Ajaran : Sejarah, Dan Pemikiran*, (Depok, UI Press, 2008).

Sukardja, Ahmad, *Piagam Madinah & Undang-Undang Dasar NRI 1945*,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Suny, Ismail, *Pembagian Kekuasaan Negara*, (Jakarta; Aksara Baru, 1978).

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: prenada Media Group 2011).

Thaib, Dahlan, Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*,
(Jakarta: PT Raja grafindo, 1999).

Thalib, D., & Hamidi, J. Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta:
PT RajaGrafindo Persada, 2010).

JURNAL

Intan Rachmina Koho, "Oligarki Dalam Demokrasi Indonesia", *Jurnal Lensa*,
Volume 4 No. 50, Maret 2021.

Marulak Pardede. "Implikasi Sistem Pemilihan Umum di Indonesia". *Jurnal
Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol. 3, No. 1 (April
2014).

Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari, "Problematika Pemberian Bantuan
Hukum Struktural Dan Non Struktural Kaitannya Dengan Asas Equality
Before The Law (Problematic Provision of Legal Assistance Structural and
Non-Structural Relation to The Basis of Equality Before The Law)",
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 14 No. 3, November 2020.

Ridwan Hr, Pembatasan Kekuasaan Pemerintah: Perspektif Hukum Administrasi
Negara, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum UII*, No. 6, Vol. 3, 1996.

Riris Katharina, "Polemik Perubahan Atas UU Md3 Dalam Perspektif Kebijakan
Publik", *Info Singkat*, Vol. X No. 5, Maret 2018.

Ro'is Al Fauzi dan Orien Effendi, "*Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham
Konstitualisme Di Negara Demokarasi*" Mahasiswa Progam Magister Ilmu
Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
kalijaga Yogyakarta, *Politica*, vol.7, No. 2, Juli-Desember 2020.

Sri Soemantri M, Fungsi Konstitusi Dalam Pembatasan Kekuasaan, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 6, Vol. 3, 1996.

SKRIPSI, TESIS, DISERTASI

Aqdamana, Tsabbit , “*Urgensi Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional*”, Skripsi Universitas Islam Indonesia (2020).

Addi Fauzani, Muhamma, “*Urgensi Penataan Ulang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Reformasi*”, Skripsi, Fakultas Huku, UII, 2018.

Wibowo, Irham, “*Masa Jabatan Anggota Legislatif Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Prespektif Siyasa Dusturiyyah Tasyri’iyyah*”, Tesis, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2020.

Mualim, “*Urgensi Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Di Indonesia Perspektif Masalah Mursalah*”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2022.

Zamharir, “*Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonsia dan Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd Menurut Perpektif Fiqh siyasah (Kajian Pemikiran Abu Al-‘Ala Al-Maududi)*” skripsi,fakultas syariah,UIN Ar- Raniry Banda Aceh,2019.

INTERNET

Indonesia Corruption Watch, *Catatan Akhir Tahun Pemberantasan Korupsi Tahun 2018-2020*, diakses dari <https://antikorupsi.org/id> , pada tanggal 23 Juni 2022.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, “Panduan Teknis Pemilihan Legislatif (DPR dan DPRD Tahun 2017)”, diakses dari <https://www.kpu.go.id/>, pada tanggal 13 Juni 2022.

Liputan 6, *Wajah Lama dan Baru Anggota DPR 2019-2024*, diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/4076289/wajah-lama-dan-baru-anggota-dpr-2019-2024>, diakses pada 23 Juni 2022.

Reynolds, Andrew, “*Desain Sistem Pemilihan Umum: Buku Panduan Baru International IDEA*, terj. Noor Choliz, hlm. 31. Diakses dari <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/desain-sistem-pemilu.pdf> pada Sabtu, 28 Mei pukul 07 WIB.

